

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan di atas terhadap permasalahan yang ada pada kasus yang sedang diteliti ini sehingga dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terhadap pertanggungjawaban pidana dalam Putusan Nomor 1207/Pid.B/2020/PNPbr. menggunakan pandangan dualistis. Unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi begitu pula dengan unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Terdakwa mengaku puas sehabis melakukan penganiayaan kepada korban. Artinya terdakwa memiliki niat dan/atau sengaja untuk melakukan penganiayaan kepada korban, serta menghendaki menyebabkan rasa sakit dan luka terhadap korban, terdapat *mens rea* dalam diri terdakwa yang pada dirinya terdapat kemampuan bertanggungjawab namun dikarenakan adanya alasan pemaaf maka terdakwa dapat dikategorikan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian akibat waham kejar yang dialaminya.
2. Efektivitas putusan hakim yang memutus lepaskan terdakwa Imran dan memerintahkan agar Imran ditempatkan di RSJ Tampan agar mendapatkan perawatan dan pengobatan kemudian agar melindungi masyarakat namun pada akhirnya akan timbul pernyataan bahwa putusan yang ditetapkan hakim belum efektif. Tidak ditemukan dampak hukum yang positif dikarenakan hukum belum mencapai

sasarannya dalam membimbing atau bahkan merubah perilaku terdakwa. Sanksi tindakan yang diberikan kepada terpidana belum efektif dikarenakan belum tercapainya tujuan dari sanksi tindakan itu sendiri yakni agar memberikan efek jera. Seseorang melakukan pengulangan tindak pidana (residivis) suatu tindak pidana pasti memiliki latar belakang akan faktor penyebabnya.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan oleh penulis terkait pembahasan kasus yang diteliti, berikut saran yang dapat penulis berikan:

1. Diharapkan pada Pasal 44 KUHP diberikan batasan yang jelas terkait gangguan jiwa apa yang tergolong ke dalamnya. Penulis juga berharap agar hakim cermat dalam memutuskan putusan yang berkaitan dengan ODGJ agar sebisa mungkin terhindari terdakwa yang melakukan *malingering*. Penulis juga berharap kepada saksi ahli (psikiater) apabila hadir di persidangan untuk memberikan kesaksian, hendaknya menggunakan istilah psikologi yang awam dan jelas sehingga hakim dapat memutuskan dengan benar dan tepat apakah terdakwa mampu bertanggungjawab atau tidak.mampu bertanggungjawab untuk sebagian
2. Penulis berharap Rumah Sakit Jiwa Tampan yang menaungi terdakwa Imran selama setahun dapat memberikan laporan terkait apakah terdapat peningkatan atau kemunduran akan gangguan jiwa yang diderita terdakwa sehingga dapat memberikan peringatan khusus

kepada keluarga terdekat mengenai apa yang harus diperhatikan dan dihindari apabila terdakwa sudah selesai masa sanksi tindakannya agar putusan hakim dapat menjadi utuh dan efektif sebagaimana mestinya. Sehingga kecil kemungkinan terdakwa untuk mengulangi tindakannya.

